



P U T U S A N

No. 2612 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ALI ABAS, bertempat tinggal di Desa Taratak, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum (Pengganti Sabur);
 2. ANUAR, bertempat tinggal di Desa Rawang, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, selaku Anggota Kaum ;
 3. ARNIS, bertempat tinggal di Desa Rawang, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, selaku Anggota Kaum ;
 4. NAINUS, bertempat tinggal di Desa Rawang, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. DARWANIS, bertempat tinggal di Desa Rawang, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Dalam hal ini diwakili oleh YUNISMAN, SH, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Pelangi Indah, Blok B4, No. 2, Korong Gadang, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2009;

Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

- A. SABUR, selaku anggota Kaum Penggugat dan selaku ahli waris dari SADAR almarhum;
- B.
 1. PIK GADI;
 2. PIRDAUS;
 3. JAMIRUS;
 4. ZULBAINI;
 5. SURIANI;
 6. ETI;keenamnya bertempat tinggal di Kenagarian Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2612 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN cq. CAMAT
KECAMATAN SUTERA, selaku Pejabat Pembuat Akta
Tanah;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A, B dan C/para
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat A, B dan C, di muka persidangan
Pengadilan Negeri Painan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat dengan Sadar almarhum dan Sabur (Tergugat A)
bermamak berkemanakan, sekaum sehartu sepusaka dan sepandam
sepekuburan;
2. Bahwa dengan status dan hubungan seperti di atas, para Penggugat dengan
Tergugat A dan Sadar almarhum memiliki dan menguasai secara bersama-
sama sebidang tanah pusaka tinggi berupa sawah produktif yang terletak di
Bandar Gadang, Dusun Air Terjun, Desa Taratak, Kenagarian Surantih,
Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas sepadan
sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan bukit Timbunan;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Mardiana;
 - Timur berbatasan dengan bukit Timbunan;
 - Barat berbatasan dengan tanah Abus Sanib;
3. Bahwa dengan tanpa persetujuan para Penggugat selaku anggota Kaum
pemilik dari tanah sengketa, Tergugat A dan Sadar almarhum telah
menghibahkan tanah sengketa kepada para Tergugat B 1 sampai dengan
Tergugat B 6 tersebut di atas yang merupakan anak dari Sadar almarhum
sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No. 67/H/CS/IV/1998, tanggal 22
1998 yang dibuat oleh Tergugat C (Camat Sutera);
4. Bahwa sebelum akta hibah tersebut terbit, Sadar almarhum dengan disetujui
oleh Tergugat A yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum
telah membuat Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 April 1998 yang isinya
juga tentang penghibahan tanah sengketa kepada para Tergugat B (anak
Sadar almarhum);
5. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut di
atas, bahwa tanah sawah yang dihibahkan tersebut adalah merupakan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2612 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cancang latih. Pernyataan Sadar almarhum dan Tergugat A tersebut adalah tidak benar karena sebelum Sadar almarhum dan Tergugat A lahir, sawah tanah sengketa telah ada karena merupakan warisan turun temurun dari Angku dan Mamak terdahulu. Arti kata tanah sengketa adalah harta pusaka Kaum Penggugat dengan Tergugat A dan Sadar almarhum. Sehingga dengan demikian jelas bahwa Tergugat A dan Sadar almarhum juga mewarisi tanah sengketa yang telah ada, bukan cancang latihnya. Maka untuk menghibahkan tanah sengketa kepada para Tergugat A, Sadar almarhum dan Tergugat A telah merekayasa hal-hal yang tidak benar;

6. Bahwa oleh karena demikian perbuatan Sadar almarhum dan Tergugat A yang telah menghibahkan tanah sengketa kepada para Tergugat B adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena menurut hukum untuk menghibahkan suatu tanah pusaka Kaum haruslah melalui persetujuan seluruh Kaum, bukan seperti cara-cara yang dilakukan Sadar almarhum dan Tergugat A yang sangat merugikan Kaum. Maka oleh karena demikian sudah seharusnya Tergugat A diberhentikan sebagai Mamak Kepala Awaris dan berdasarkan kesepakatan Kaum, maka yang menjadi Mamak Kepala Waris Pengganti Sabur (Tergugat A) adalah Penggugat 1;
7. Bahwa oleh karena perbuatan hibah tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 April 1998 dan Akta Hibah No. 67/H/CS/IV/1998 tanggal 22 1998 yang dibuat oleh Tergugat C menjadi tidak sah dan cacat hukum karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa para Penggugat sangat khawatir, tanah sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat B, maka sangat beralasan hukum terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan;
9. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan fakta hukum yang kuat karenanya menurut hukum sudah seharusnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau veraet;
10. Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil, tidak ada jalan lain hal ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Painan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang para Penggugat uraikan di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2612 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat-I adalah Mamak Kepala Waris Pengganti Sabur (Tergugat A);
3. Menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi Kaum para Penggugat dengan Sadar almarhum dan Tergugat A;
4. Menyatakan perbuatan Sadar almarhum dan Tergugat A yang telah menghibahkan tanah sengketa kepada para Tergugat B adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah, tanggal 16 April 1998 yang dibuat oleh Sadar Alm. dan Tergugat A adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Akta Hibah No. 67/H/CS/IV/1998 tanggal 12 1998 yang dibuat oleh Tergugat C adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum para Tergugat B untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak-hak orang lain, kalau ingkar dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
10. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2007/PN.Tdo, tanggal 19 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 143/PDT/2009/PT.PDG, tanggal 25 Februari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 11 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2010 sebagaimana

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2612 K/Pdt/2010



ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/PN.Kasasi/2010, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juni 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat A, B/Terbanding I, II yang masing-masing pada tanggal 17 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pengugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 1 Juli 2010, sedangkan oleh Tergugat C/Terbanding III, yang pada tanggal 17 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pengugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Painan yang dikuatkan oleh Pengadilan tinggi Padang telah salah dan lalai menerapkan hukum pada halaman 26 alinia terakhir, *Penggugat tidak menguraikan luas tanah yang digugat atau berapa petak tanah sawah yang digugat tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sepanjang mengenai luas tanah perkara;*

Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat/ Pembanding/pemohon kasasi, yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di Bandar Gadang, Desa Air Terjun, Desa Taratak, Kenagarian Suranti, Kec.Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dengan Tergugat A dan Sadar. Tanah pusaka tinggi mana tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat telah dihibahkan oleh Terggugat A dan Sadar pada para tergugat B, Bahwa tanah mana berbatas sepadan dengan :

- Utara berbatas dengan Bukit Timbulun;
- Selatan berbatas dengan sawah Mardiana;
- Timur berbatas dengan Bukit Timbulun;
- Barat berbatas dengan Tanah Abus Sanib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada hari Jumat tanggal 24 April 2009, bahwa objek perkara yang didalilkan oleh para Penggugat secara faktual telah sesuai batas-batas sepadan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, karenanya secara yuridis dan faktual Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sudah bisa membuktikan letak tanah objek perkara serta batas-batasnya.

2. Bahwa pada halaman 27 alinia 1 (satu) dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang juga telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum, pertimbangan mana berbunyi sebagai berikut : *Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi Musanif Minsar, Saksi Ujang, Saksi Rasyid, dan saksi Miri serta Aliamas, Saksi Bilal Rabus dan Saksi Kuris yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa yang mengelola dan menguasai tanah objek perkara sekarang ini adalah Ali Abas (in casu Penggugat -1);*

Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat, yang Penggugat persiapkan bukanlah tentang penguasaan dan pengelolaan objek perkara yang merupakan tanah pusaka kaum para Penggugat, Tergugat A dan Sadar, tapi adalah perbuatan Tergugat A dan Sadar yang telah memberikan hibah kepada para Tergugat B, perbuatan hibah mana merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat, Tergugat A dan Sadar telah menghibahkan objek perkara kepada para Tergugat para B;

3. Bahwa pada pokoknya seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Painan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, adalah salah dan lalai dalam menerapkan hukum dan atau tidak melaksanakan hukum, sebab Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat secara hukum, baik berdasarkan bukti-bukti, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Painan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tidak satupun bukti dan saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang dipertimbangkan secara benar dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum pembuktian karena alat bukti

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2612 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 April 1998 tanah sawah yang dihibahkan adalah Cancang Latih, padahal fakta membuktikan tanah tersebut merupakan warisan turun temurun dari Angku dan Mamak terdahulu atau harta pusaka Kaum Penggugat bersama-sama dengan Tergugat A dan Sadar (almarhum);
2. Bahwa perbuatan Tergugat A dan Sadar (almarhum) untuk menghibahkan tanah tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Penggugat sebagai Kaum yang berhak, sehingga perbuatan Tergugat A dan Sadar (almarhum) yang menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat B adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Menimbang, bahwa namun demikian Pembaca III (Ketua Majelis) nama: Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum karena Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa, apalagi tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Ali Abas (Penggugat I) sendiri sehingga tidak tepat kalau dia bertindak sebagai Penggugat;

Bahwa selain itu dalam gugatan disebutkan objek sengketa terletak di Kenagarian Surantih padahal menurut Tergugat terletak di Kenagarian Taratak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pembaca III berpendapat bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai pasal 30 ayat (3) UU No. 5 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah, mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi; ALI ABAS, dan kawan-kawan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2612 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ALI ABAS, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 143/PDT/2009/PT.PDG, tanggal 25 Februari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan No. 01/Pdt.G/2009/PN.Pin, tanggal 19 Agustus 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat dikabulkan dan para Termohon Kasasi/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. ALI ABAS, 2. ANUAR, 3. ARNIS, 4. NAINUS, dan 5. DARWANIS tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 143/PDT/2009/PT.PDG, tanggal 25 Februari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan No. 01/Pdt.G/2009/PN.Pin, tanggal 19 Agustus 2009;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat-I adalah Mamak Kepala Waris Pengganti Sabur (Tergugat A);
3. Menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi Kaum para Penggugat dengan Sadar almarhum dan Tergugat A;
4. Menyatakan perbuatan Sadar almarhum dan Tergugat A yang telah menghibahkan tanah sengketa kepada para Tergugat B adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah, tanggal 16 April 1998 yang dibuat oleh Sadar Alm. dan Tergugat A adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Akta Hibah No. 67/H/CS/IV/1998 tanggal 12 1998 yang dibuat oleh Tergugat C adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2612 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat B untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak-hak orang lain, kalau ingkar dengan bantuan aparat keamanan;

8. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat A, B dan Tergugat C secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya kasasi :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. M a t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp.489.000,- |
| J u m l a h | Rp.500.000,- |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

A.N. PANITERA

Plt.PANITERA MUDA PERDATA

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2612 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 2612 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10